



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir Bona/24 Mei 1983, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I Ketut Sujana, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "I Ketut Sujana, S.H., M.H., & Rekan" beralamat kantor di Jalan Kalantaka Gang Kasna No. 10, Lingkungan Sampiang Desa Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2025 untuk selanjutnya di sebut sebagai Pengugat

Lawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Sidan/18 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal XXXX dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2025, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan – alasan yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal XXXX telah melangsungkan perkawinan di Banjar Kabupaten Gianyar, dilangsungkan dihadapat pemuka Agama Hindu XXXX, dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-09032017-XXXX, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatab Sipil Kabupaten Gianyar I PUTU GEDE BAYANGKARA, SH,MH;
2. Bahwa pada awal rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjalin rukum, harmonis, dan bahagia namun kebahagiaan yang PENGGUGAT rasakan dari Perkawinan tidak berlangsung lama, berselang 6 (enam) bulan perjalanan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, dan terjadi ketidak harmonisan bahtera kehidupan rumah tangga PENGGUGAT disebabkan adanya pihak ketiga yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, adalah orang tua perempuan TERGUGAT/ mertua perempuan, setiap PENGGUGAT melakukan kewajiban sebagai seorang Istri terhadap TERGUGAT selalu diinterfensi dan disalahkan serta tidak ada benarnya;
3. Bahwa pada suatu hari PENGGUGAT melakukan kegiatan keagamaan di tempat persebahyangan (merajan) PENGGUGAT telah menyiapkan segala sarana prasarana persembahyangan (banten), lalu PENGGUGAT menghaturkan sesaji sebagaimana tuntunan ajaran agama hindu, kemudian datang orang tua perempuan TERGUGAT dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



mengatakan “ Nyoman sing dadi mebanten dimerajan nah sawireh nyoman sing pantes “ (Nyoman tidak boleh ngaturan sesaji di merajan karena nyoman tidak pantas) “ mendengar ucapan tersebut, PENGGUGAT tidak menanggapi, walaupun menyakitkan, i PENGGUGAT hanya bisa diam untuk menghindari terjadinya keributan, demi menjaga keutuhan rumah tangga;

4. Bahwa lama kelamaan kejadian semacam itu terus terjadi, setiap datangnya hari-hari keagamaan, selalu ada saja yang dipermasalahkan oleh orang tua perempuan TERGUGAT, termasuk juga saudara perempuannya juga ikut-ikutan menyalahkan PENGGUGAT, padahal semua kebutuhan sarana prasarana sesaji (banten) PENGGUGAT yang membuatnya, walaupun diberikan biaya oleh TERGUGAT, namun tidak mencukupi, setelah selesai PENGGUGAT menyiapkan semuanya, langsung diambil oleh orang tua perempuan TERGUGAT untuk dilaksanakan prosesi upacara pada tempat persembahyangan (di merejan), PENGGUGAT sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk melakukan prosesi keagamaan di tempat persembahyangan (merajan), sehingga PENGGUGAT merasa jengkel, dan kesal atas perlakuan orang tua perempuan TERGUGAT, namun PENGGUGAT tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap apa yang PENGGUGAT lakukan selalu salah dimata keluarga TERGUGAT, oleh sebab itu PENGGUGAT telah mengalami tekanan bathin dan tidak tenang, serta tidak nyaman untuk hidup dalam lingkungan keluarga TERGUGAT;
5. Bahwa selama PENGGUGAT menjalani kehidupan berumah tangga dengan TERGUGAT sama sekali tidak merasakan kebahagiaan, dan TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGGUGAT, walaupun pernah memberikan uang hanya waktu – waktu tertentu saja, itupun hanya khusus untuk kepentingan hari-hari raya keagamaan saja, bahwa suatu hari ada upacara keagamaan (odalan) di Pura, PENGGUGAT pernah menyampaikan kepada TERGUGAT “ bahwa uang yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



diberikan tidak cukup untuk biaya sesajen (banten)“ dijawab oleh TERGUGAT dengan nada marah, “ cukupkan saja itu “ lalu PENGGUGAT hanya bisa diam dan tidak mengomentari jawaban TERGUGAT, untuk menghindari percekcoan, sedangkan untuk biaya makan dan minum setiap hari sama sekali tidak pernah diberikan maka PENGGUGAT sendirilah yang berusaha, atas apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka oleh sebab itu PENGGUGAT tidak kuat dan tidak tahan Lagi kembali untuk mempertahankan bahtera kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT (Vide pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ Jika Suami atau Isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan);

6. Bahwa suatu hari tanggal dan bulannya PENGGUGAT lupa sekitar akhir tahun 2016 telah terjadi percekcoan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT disebabkan orang tua perempuan telah menyiapkan minuman kopi untuk TERGUGAT, namun tidak diminum oleh TERGUGAT, kemudian orang tua perempuan TERGUGAT tersinggung dan menuduh bahwa PENGGUGAT telah mengendalikan dan selalu mengatur TERGUGAT, pada hal PENGGUGAT telah menyarankan kepada TERGUGAT supaya apa yang telah dihidangkan oleh orang tua perempuan TERGUGAT supaya duminum/dinikmati, untuk menjaga perasaan orang tua, dan menghindari dugaan yang negatif terhadap diri PENGGUGAT demi menghindari terjadinya keributan di lingkungan keluarga;
7. Bahwa pada awal tahun 2017 karena PENGGUGAT sudah tidak tahan dan tidak kuat lagi menghadapi suasana lingkungan keluarga yang sering terjadi percekcoan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena masalah yang sepele kemudian dibesar-besarkan dan orang tua perempuan TERGUGAT selalu ikut campur, maka PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah TERGUGAT mencari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



tempat kontrakan (kost), dengan maksud ingin menenangkan diri, guna untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam keselamatan jiwa PENGGUGAT;

8. Bahwa selama PENGGUGAT berada di tempat kontrakan (kost) TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada PENGGUGAT, karena PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi membayar kontrakan (kost) lagi, bahwa sekitar awal tahun 2018, PENGGUGAT menyampaikan kepada orang tua dan saudara PENGGUGAT supaya diberikan tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT, kemudian orang PENGGUGAT menyetujui termasuk saudara –saudara PENGGUGAT tidak keberatan, sehingga sampai gugatan cerai ini diajukan, PENGGUGAT masih tetap tinggal bersama orang tua PENGGUGAT di Desa Bona, Kecamatan Belahbatuh Gianyar;
9. Bahwa selama tinggal bersama orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT tetap tidak pernah menafkahi PENGGUGAT walaupun TERGUGAT sesekali datang kerumah orang tua PENGGUGAT selalu menunjukan sikap acuh tak acuh dan kurang empati terhadap keluarga PENGGUGAT, atas tindakan TERGUGAT tersebut semua keluarga PENGGUGAT menjadi kurang simpatik terhadap sikap TERGUGAT;
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 wita PENGGUGAT mendatangi rumah TERGUGAT dengan maksud untuk mengambil pakian, kemudian setelah PENGGUGAT mengambil pakian dialmari lalu TERGUGAT bertanya kepada PENGGUGAT “ kenapa kamu mengambil pakian kalau terus-terusan begini lebih baik kita cerai saja “ kemudian terjadi percekcoan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam keselamatan diri PENGGUGAT, maka PENGGUGAT pergi tanpa pamit kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



11. Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2024 sekita pukul 20.00 wita TERGUGAT mendatangi rumah orang tua PENGGUGAT kemudian orang tua PENGGUGAT mencoba berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT supaya dapat hidup rukun kembali namun hasilnya sia-sia dan sulit untuk dipersatukan, maka tidak ada harapan lagi rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk dipertahankan lagi;
12. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 wita TERGUGAT datang kerumah orang tua PENGGUGAT pada saat itu PENGGUGAT sedang berada dikamar tiba-tiba dari belakang TERGUGAT mencekik leher dan menarik rambut PENGGUGAT lalu PENGGUGAT berteriak dan didengar olah orang tua perempuan PENGGUGAT disana terjadi pertengkaran antara orang tua PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena tidak terima atas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan atas tindakan TERGUGAT tersebut mengakibatkan bibir PENGGUGAT bengkak. lalu orang tua PENGGUGAT menyampaikan agar TERGUGAT supaya pulang karena hari sudah larut malam;
13. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, bahwa keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan disamping itu dari tahun 2017 sampai diajukan gugatan ini PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah meja dan pisah ranjang. Sehingga harapan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali (Vide: pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkatan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



14. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan yaitu “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana seharusnya dalam suatu perkawinan adanya rasa saling kasih mengasihi dan saling sayang menyayangi dan saling harga menghargai tidak pernah PENGUGAT rasakan sehingga hidup rukun sudah tidak mungkin diharapkan lagi. Dimana tujuan membentuk keluarga yang harmonis jauh dari harapan, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan berkepanjangan terhadap diri PENGUGAT, dimana sikap TERGUGAT selalu kata-kata yang bersifat mengancam PENGUGAT sehingga menimbulkan ketidaknyamanan terhadap kelangsungan hidup PENGUGAT. Oleh karena itu perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi (Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa, “ Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendirinya sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar agar perkawinan itu tetap pecah;
15. Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan tersebut diatas, dimana perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW- dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX pada tanggal XXXX, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar pada tanggal XXXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar I PUTU GEDE

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYANGKARA,SH,MH,Nip: 196212311992031148 agar dapat
DIPUTUSKAN karena PERCERAIAN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas,
maka dengan ini kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau
Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan Cerai
PENGUGAT, dan selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan
TERGUGAT, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-
KW- dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama
XXXX pada tanggal XXXX, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar pada
tanggal XXXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gianyar I PUTU GEDE BAYANGKARA,SH,MH Nip
196212311992031148 adalah, sah;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT
pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
XXXX-KW-09032017-XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan di
Gianyar pada tanggal XXXX, dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, I PUTU
GEDE BAYANGKARA,SH,MH Nip : 196212311992031148 agar dapat
DIPUTUSKAN karena PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau
Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dalam suatu
daftar PERCERAIAN;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang
ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangan, dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Adicandra Purnawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2025, bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan di oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-09032017-XXXX yang dikeluarkan di oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Punia Krama Tamu/Tamu Tahun 2024 atas nama XXXX, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Foto XXXX, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-09032017-XXXX yang dikeluarkan di oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, pada tanggal XXXX, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakimeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, P-4 dan P-6 sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti bertanda P-2, P-2, dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I XXXX:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 tahun yang lalu dan Belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bona-Gianyar selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Akibat sering bertengkar, terutama disebabkan oleh ketidakcocokan antara Penggugat dan orang tua Tergugat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



- Bahwa Tidak ada masalah ekonomi Dimana Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, di mana Penggugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Orang tua Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tetapi Tergugat pernah datang hanya untuk tidur;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat sudah tidak ingin kembali kepada Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi XXXX:

- Bahwa saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya kost selama satu tahun di Tedung-Gianyar sebelum tinggal di Bona;
- Bahwa sebab orang tua Tergugat tidak cocok dengan Penggugat karena masalah makanan yang tidak enak dan perbedaan kasta;
- Bahwa saksi menyarankan Penggugat untuk pulang ke rumah karena sering terlibat ribut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengungkapkan bahwa ada pertengkaran saat Penggugat tinggal di rumah Tergugat sehingga menyebabkan penggugat pulang kerumahnya termasuk insiden kekerasan fisik oleh Tergugat Dimana penggugat di tuduh memiliki laki-laki lain yang sebenarnya tidak ada dan bahwa pernah ada kejadian malam hari sekitar pukul 23.00 WITA Penggugat di cekik oleh Tergugat dan juga sampai memar;
- Bahwa Penggugat masih melaksanakan kewajibannya berupa membayar iuran walaupun tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru benar-benar pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat serta berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksinya yang didengar dibawah sumpah tersebut diatas, maka menurut hukum terbukti:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 16 XXXX, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-09032017-XXXX tanggal XXXX;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut, hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selalu saja bertengkar soal rumah tangga, yang disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga, yaitu orang tua Tergugat, Tidak adanya dukungan emosional dan material terhadap Penggugat serta Terjadi kekerasan fisik yang dialami Penggugat pada tanggal 26 Desember 2024, yang mengakibatkan luka fisik dan psikologis sehingga tampak jelas terdapat banyak perbedaan dan sudah tidak ada rasa saling mencintai lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hal-hal yang telah terbukti di atas, dapatkah menjadi alasan untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan Mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian diajukan Tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap yang diperoleh dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama bernama XXXX pada tanggal XXXX di Kabupaten Gianyar. Dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor XXXX-KW-09032017-XXXX tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga dengan demikian Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dari kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud hubungan serasi dan seimbang atau harmonis, hubungan mana merupakan unsur pokok

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



dalam membina rumah tangga yang kekal dan bahagia yang merupakan jiwa dan tujuan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat mendukung alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian, khususnya terkait ketidakcocokan dan Penggugat telah mengalami tekanan batin yang berkepanjangan akibat perlakuan Tergugat. Hal ini tentu berpotensi membawa dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik Penggugat bahkan menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak aman dalam menjalani kehidupan pernikahan. sehingga dengan adanya cekcok atau Perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terlebih lagi Tergugat telah menyatakan keinginan untuk berpisah dengan Penggugat, menunjukkan ketidakmungkinan untuk melanjutkan perkawinan. Disamping itu terlihat dari sikap Penggugat yang telah menutup

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



kemungkinan untuk hidup rukun kembali seperti sediakala dengan demikian dalam kondisi yang tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin 3 dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 4 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salilan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, dalam suatu daftar Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum gugatan dan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biayaperkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 ayat (1) dan (2) dan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW- dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXXX pada tanggal XXXX, Kutipan ini dikeluarkan di Gianyar pada tanggal XXXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar I PUTU GEDE BAYANGKARA,S.H.,M.H. Nip 196212311992031148 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-09032017-XXXX, tanggal XXXX, yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal XXXX, dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, I PUTU GEDE BAYANGKARA,S.H.,M.H. Nip : 196212311992031148 agar dapat DIPUTUSKAN karena PERCERAIAN;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp322.000,00 (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jum'at, tanggal 21 Maret 2025, oleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2025/PN Gin



kami, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu Selasa, tanggal 29 April 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Dewi Santini, S.H., M.H.
Ttd.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran : -----	Rp 30.000,00
- Biaya ATK : -----	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan :-----	Rp 32.000,00
- PNBP : -----	Rp 20.000,00
- Biaya sumpah :-----	Rp 100.000,00
- Redaksi : -----	Rp 10.000,00
- Materi : -----	Rp 10.000,00 +
Jumlah : -----	Rp322.000,00
Terbilang : (Tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)	